

EVALUASI PENERAPAN *E-SPT* TAHUNAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada KPP Pratama Tangerang Barat)

Nissa Nurhasanah, Irvan Arif Kurniawan
Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
1701010014@students.unis.ac.id, iakurniawan@unis.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi penerapan *e-SPT* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskripsi kuantitatif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib menyampaikan, OP Non karyawan dan OP karyawan, Wajib Pajak yang menyampaikan SPT manual, Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT elektronik dan presentase yang diharapkan tentang kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak untuk Orang Pribadi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari jumlah Wajib Pajak dalam penerapan *e-SPT*. Pada tahun 2017 terlihat persentase kepatuhan sebesar 46,47%, tahun 2018 sebesar 48,46 %, dan tahun 2019 persentase kepatuhan sebesar 49,28%. Sedangkan penerapan *e-SPT* untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan dengan SPT Tahunan kurang efektif karena kurangnya pengetahuan, pemahaman dan sosialisasi tentang penerapan *e-SPT*.

Kata Kunci: Evaluasi Program, Penerapan *e-SPT*, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the evaluation of the application of e-SPT on individual taxpayer compliance in case studies at the West Tangerang Tax Office (KPP) Pratama. The research method used is quantitative descriptive method. The data used in this study use the number of registered taxpayers, individual taxpayers who are required to submit, non-employee OPs and employee OPs, taxpayers who submit manual tax returns, taxpayers who are required to submit electronic tax returns, and the expected percentage of taxpayer compliance. The results of this study indicate that taxpayer compliance for individuals from year to year has increased from the number of taxpayers in the application of e-SPT. In 2017, the percentage of compliance was seen at 46.47%, in 2018 it was 48.46%, and in 2019 the percentage of compliance was 49.28%. Meanwhile, the application of e-SPT for Individual Taxpayers who report with the Annual SPT is less effective due to a lack of knowledge, understanding, and socialization about the application of e-SPT.

Keyword : Program Evaluation, Implementation of *e-SPT*, Taxpayer Compliance

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma-norma hukum, yang digunakan untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Dr. Soeparno Soemahamidjaja dalam Erly Suandy (2005);(Gunarso 2016:25).

Hal ini sesuai dengan pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dimana proses pemungutan pajak, dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan yang dinamis melalui berbagai perubahan mulai dari organisasi, sistem

perpajakan, sarana dan prasarana kerja, peraturan serta para aparaturnya yang mengelola pajak sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan penyampaian dan pelaporan pajaknya kepada pemerintah.

Untuk itu adapun instansi pemerintah yang memiliki peran dalam proses pemungutan pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan dengan semaksimal mungkin serta memiliki tanggungjawab langsung kepada Menteri Keuangan.

Seiring dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak pada setiap tahunnya maka perlu adanya peningkatan dalam kualitas pelayanan. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan perkembangan dalam peningkatan pelayanan perpajakan dengan melaksanakan modernisasi pada sistem administrasi perpajakan yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satu bentuk perubahan pelayanan pajak kepada Wajib Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah adanya pelayanan pajak berupa sebuah sistem pembayaran pajak dengan menggunakan sistem online, sistem monitoring pelaporan dan pembayaran pajak (*e-payment*), pendaftaran NPWP (*e-registration*), pelaporan SPT dan pengiriman atau penyampaian SPT (*e-SPT*) yang dapat dilakukan di kantor pos dan giro, serta bank yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (Masyruroh, 2013).

Sedangkan, kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan, dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Adanya isu mengenai kepatuhan wajib pajak menjadi penting karena ketidakpatuhan wajib pajak secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindari pajak, seperti penunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan dana pajak ke dalam kas Negara (Masyruroh, 2013).

Adapun permasalahan yang terjadi selama proses pelayanan pajak adalah adanya antrian dalam penyampaian SPT dari wajib pajak dan petugas yang lakukan perekaman data SPT yang jumlahnya terbatas, sehingga proses perekaman data SPT menjadi terlambat. Untuk itu, agar dapat membantu pelayanan dalam pelaporan dan perekaman data SPT secara tepat, cepat, dan akurat, maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi perpajakan yang salah satunya adalah dengan menggunakan elektronik SPT (*e-SPT*).

Dimana *e-SPT* ini merupakan aplikasi perangkat lunak yang dibuat memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT dengan tujuan agar pelaporan SPT Wajib Pajak dapat mudah dilakukan. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 06 Tahun 2009 dalam Pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa: "Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik (*e-SPT*)".

Maka dengan diterapkannya sistem online dalam perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajaknya kepada pemerintah. Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah pertama, Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak setelah adanya penerapan *e-SPT*?. Kedua, Bagaimana efektivitas pelaksanaan *e-SPT* pada KPP Pratama Tangerang Barat?.

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Evaluasi Program

Menurut Mulyono, dan Ramly (2000:3) mendefinisikan evaluasi dapat diartikan sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau standar objektif yang di evaluasi. Sedangkan, dalam Denzin and Lincoln (2000:83) mengatakan bahwa evaluasi program berorientasi sekitar perhatian dari penentu kebijakan dari penyandang dana secara karakteristik memasukkan pertanyaan penyebab tentang program mana yang telah mencapai tujuan yang diinginkan. Keputusan-keputusan yang diambil dijadikan

sebagai indikator-indikator penilaian kinerja atau assessment performance pada setiap tahapan evaluasi dalam tiga kategori yaitu rendah, moderat, dan tinggi (Muryadi, 2017).

2. Pajak

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara yang dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak dalam membayarnya menurut peraturan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi atau imbalan secara langsung, namun dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai setiap pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Andriani, 2013);(Sari, 2018:39).

Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (2) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sementara itu, dalam ketentuan pajak penghasilan, yang disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan yang merpuakan objek pajak adalah penghasilan (Mardiasmo 2016:163).

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- (1) Tepat waktu dalam menyampaikan tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka 10 tahun terakhir.
- (4) Dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- (5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

5. Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (11) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan pajak, dan/atau harta dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Sedangkan, SPT Tahunan dalam pasal 1 ayat (13) adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

6. Pengertian Elektronik SPT

Untuk mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran SPT secara cepat, tepat dan akurat dengan menggunakan aplikasi *e-SPT*.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 06 Tahun 2009 yang dimaksud dengan *e-SPT* adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang menggambarkan penerapan *e-SPT* pada KPP Pratama Tangerang Barat. Menurut Sugiyono (2017:7) menjelaskan bahwa: “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang berlandaskan filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Metode penelitian dalam penulisan Jurnal ini merupakan metode pengumpulan data Sekunder yang dapat memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder yang ada dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan efektivitas penerapan *e-SPT* Tahunan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat berupa Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), data perpajakan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) dalam Penyampaian SPT Tahunan dengan menggunakan *e-SPT* di KPP Pratama Tangerang Barat, dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Keterangan	2017	2018	2019 (target)
1.	Total WP Terdaftar	300.654	326.939	377.386
2.	WP OP Yang Wajib Menyampaikan SPT	139.702	158.437	191.424
	OP Non Karyawan	5.762	10.643	15.524
	OP Karyawan	133.940	147.794	174.900
3.	WP OP Yang menyampaikan SPT Manual	9.914	5.377	2.340
4.	WP OP Yang Menyampaikan SPT Elektronik	72.115	79.832	87.549
5.	Presentase Yang Diharapkan Tentang Kepatuhan Wajib Pajak	55%	75%	95%

Catatan: Untuk data tahun 2019 (masih dalam proses, karena penyerahan laporan WP terakhir yang diserahkan kepada KPP Pratama Tangerang Barat sampai dengan tanggal 30 April 2020 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Januari 2020).

Rumus untuk menghitung besarnya selisih kenaikan Wajib Pajak terdaftar dan menghitung presentase kenaikan Wajib Pajak Terdaftar adalah sebagai berikut:

Selisih Kenaikan WP Terdaftar = WP tahun berikutnya – WP tahun sebelumnya

Presentase Kenaikan WP Terdaftar = $\frac{\text{selisih kenaikan WP terdaftar}}{\text{WP Tahun sebelumnya}} \times 100\%$

Rumus untuk menghitung besarnya selisih kenaikan Wajib Pajak OP yang wajib menyampaikan SPT dan menghitung presentase kenaikan Wajib Pajak OP yang wajib menyampaikan SPT adalah sebagai berikut:

$$\text{Selisih Kenaikan WP OP} = \text{WP OP tahun berikutnya} - \text{WP OP tahun sebelumnya}$$
$$\text{Presentase Kenaikan WP OP} = \frac{\text{selisih kenaikan WP OP}}{\text{WP OP tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Rumus untuk menghitung besarnya selisih kenaikan Wajib Pajak terdaftar dengan Wajib pajak OP yang wajib menyampaikan SPT dan menghitung persentase kepatuhan Wajib pajak OP adalah sebagai berikut:

$$\text{Selisih Kenaikan} = \text{WP terdaftar} - \text{WP OP yang wajib menyampaikan SPT}$$
$$\text{Persentase Kepatuhan} = \frac{\text{selisih kenaikan}}{\text{WP terdaftar}} \times 100 \%$$

Dari data tabel diatas, peneliti mendapatkan informasi mengenai data jumlah wajib pajak (WP) terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat pada tahun 2017 sebanyak 300.654, tahun 2018 sebanyak 326.939 dan untuk target tahun 2019 sebanyak 377.386 (masih dalam proses, karena penyerahan laporan WP terakhir yang diserahkan kepada KPP Pratama Tangerang Barat sampai dengan tanggal 30 April 2020 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Januari 2020), sehingga selisih kenaikan WP terdaftar antara tahun 2017 dan 2018 sebesar 26.285 atau 8,74%, dan selisih kenaikan antara WP terdaftar antara tahun 2018 dan 2019 sebesar 50.447 atau 15,44%.

Selanjutnya, data jumlah wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) yang wajib menyampaikan SPT pada tahun 2017 sebanyak 139.702, tahun 2018 sebanyak 158.437 dan pada tahun 2019 sebanyak 191.424, dengan selisih kenaikan WP OP yang menyampaikan SPT pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 18.735 atau 13,41%, dan selisih kenaikan WP OP yang menyampaikan SPT pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 32.987 atau 20,82%, dengan jumlah WP OP pada tahun 2017 Non-karyawan sebanyak 5.762 dan karyawan sebanyak 133.940, WP OP pada tahun 2018 Non-karyawan sebanyak 10.643 dan karyawan sebanyak 147.794, serta WP OP pada tahun 2019 Non-karyawan sebanyak 15.524 dan karyawan sebanyak 174.900.

Sedangkan, jumlah WP OP yang menyampaikan SPT pada tahun 2017 secara manual sebanyak 9.914 dan menyampaikan SPT secara elektronik sebanyak 72.115 dan jumlah WP OP yang menyampaikan SPT pada tahun 2018 secara manual sebanyak 5.377 dan menyampaikan SPT secara elektronik sebanyak 79.832 serta jumlah WP OP yang wajib menyampaikan SPT pada tahun 2019 secara manual sebanyak 2.340 dan menyampaikan SPT secara elektronik sebanyak 87.549.

Dari data diatas pula, dapat diketahui bahwa jumlah total WP terdaftar pada tahun 2017 sebesar 300.654 dan jumlah WP OP yang wajib menyampaikan SPT pada tahun 2017 sebesar 139.702 yang menunjukkan selisih jumlah sebesar 160.952 yang berarti tingkat kepatuhan WP untuk menyampaikan SPT masih kurang dari pada presentase yang diharapkan yaitu sebesar 55% pada tahun 2017 namun realisasinya hanya mencapai 46,47%. Untuk tahun 2018 jumlah total WP terdaftar sebesar 326.939 dan jumlah WP OP yang wajib menyampaikan SPT sebesar 158.437 dengan selisih jumlah sebesar 168.502 yang berarti tingkat kepatuhan WP untuk menyampaikan SPT masih kurang dari pada presentase yang diharapkan yaitu sebesar 75% pada tahun 2018 namun realisasinya hanya mencapai 48,46%. Sedangkan, pada tahun 2019 jumlah total WP terdaftar sebesar 377.386 dan jumlah WP OP yang wajib menyampaikan SPT sebesar 191.424 dengan selisih 185.962 yang berarti tingkat kepatuhan WP untuk menyampaikan SPT sudah mulai meningkat sebesar 49,28% namun masih kurang dari pada presentase yang diharapkan yaitu sebesar 95% pada tahun 2019.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Barat tentang evaluasi penerapan *e-SPT* terhadap kepatuhan Wajib Pajak, peneliti menarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Pada KPP Pratama Tangerang Barat sudah melakukan penerapan *e-SPT* untuk memudahkan dalam melaporkan SPT terutama untuk pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan adanya penerapan *e-SPT* dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
2. Kepatuhan Wajib Pajak untuk Orang Pribadi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari jumlah Wajib Pajak dalam penerapan *e-SPT*. Ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan pelaporan *e-SPT* Tahunan lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak menggunakan *e-SPT* (non *e-SPT*). Pada tahun 2017 terlihat persentase kepatuhan sebesar 46,47%, tahun 2018 sebesar 48,46 %, dan tahun 2019 persentase kepatuhan sebesar 49,28%.

Dengan berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Dengan adanya penerapan *e-SPT* Tahunan, pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah meningkat dari tahun ke tahun, tetapi harus diadakan sosialisasi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk lebih meningkatkan lagi penerimaan pajak terutama dengan penerapan aplikasi *e-SPT*, sehingga lebih memudahkan Wajib Pajak itu sendiri dalam melaporkan pajaknya.
2. Pada penggunaan *e-SPT* Tahunan Orang Pribadi untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi dalam penggunaan penerapan *e-SPT*, sehingga diharapkan para Wajib Pajak khususnya Orang Pribadi dapat lebih mudah untuk melaporkan pajaknya, sehingga dapat meningkatkan pula kepatuhan Wajib Pajak, misalnya dengan melakukan sosialisasi di instansi tertentu yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Gunarso, Pujo. 2016. "Efektivitas Manajemen E-System Dalam Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT (e-Filing)." *jurnal manajemen dan kewirausahaan* 4: 23–30. https://www.researchgate.net/publication/330760238_EFEKTIVITAS_MANAJEMEN_E-SYSTEM_DALAM_PELAYANAN_PERPAJAKAN_TERHADAP_KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK_DALAM_PELAPORAN_SPT_E-FILING.
- KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 544/KMK.04/2000 TENTANG KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK MENTERI KEUNGAN REPUBLIK INDONESIA. 2000. Indonesia. <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/544~KMK.04~2000Kep.htm>.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- MASYRURUH, PUSPITA ANY. 2013. "EVALUASI PENERAPAN E-SPT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta)." UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA. http://eprints.ums.ac.id/23829/22/02._NASKAH_PUBLIKASI.pdf.
- Muryadi, Agustanico Dwi. 2017. "MODEL EVALUASI PROGRAM DALAM PENELITIAN EVALUASI." file:///C:/Users/Hp/Downloads/538-Article Text-1049-1-10-20170822.pdf.
- "PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-06/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK." <https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-dirjen-pajak-per-6pj2009>.

Sari, Nur Indah. 2018. "IMPLEMENTASIE-FILING PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN BARAT." UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/53833>.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA,CV.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. Indonesia: www.dpr.go.id. http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_16.pdf.